

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial di masyarakat terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan, salah satunya adalah masyarakat Kabupaten Lamongan yang merupakan kabupaten yang nyaman tertib dan tenang. Akan tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan pengedaran dan penjualan minuman keras di kalangan masyarakat. Minuman keras atau disebut miras tidak hanya membahayakan yang mengkonsumsi tetapi juga membawa efek buruk bagi lingkungan sekitar.

Pada pemberitaan media online tanggal 21 desember 2018 Polres Lamongan memusnahkan ribuan liter miras jelang natal dan tahun baru. Setidaknya ada 470 (empat ratus) liter arak, 1570 (seribu lima ratus tujuh puluh) liter tuak, 276 (duaratus tujuh puluh enam) botol bir, dan 204 (dua ratus empat) botol bir hitam yang dimusnahkan.¹ Berita lain pada tanggal 15 januari 2019 sejumlah warung di wilayah pantura Lamongan di grebek oleh jajaran sat sabhara polres Lamongan. Penggerebekan warung yang menjual miras berangkat dari adanya laporan dari masyarakat yang sering kali dijumpai orang bermabuk – mabukan.²

Definisi minuman keras dan minuman beralkohol di indonesia memiliki kesamaan yaitu minuman yang mengandung etanol dan etil alcohol (C₂H₅OH).

¹https://m.timesindonesia.co.id/read/193683/20181221/143512/polres-lamongan-musnahkan-ribuan-liter-miras-jelang-natal-dan-tahun-baru/_MURL, pada tanggal 25 maret 2019

²<https://surabayapagi.com/read/182688/2019/01/15/jual-miras-warung-di-pantura-lamongan-digrebek-polisi.html>, pada tanggal 25 maret 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 1 ayat (1) yaitu minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) diproses dari bahan hasil pertanian dengan cara fermentasi tanpa destilasi. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan (selanjutnya disebut perda) Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras, Minuman Keras merupakan minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, yang dibedakan menjadi 3 golongan yaitu golongan A dengan kadar etanol 1 % sampai 5 %, golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5 % sampai 20 %, dan golongan C dengan kadar etanol lebih dari 20 % sampai 55 %.

Sering dijumpai dalam pemberitaan media cetak dan media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol ditambah lagi dengan munculnya minuman beralkohol yang dioplos yang banyak dijumpai di toko - toko pinggir jalan. Banyak orang yang meminum - minuman keras kemudian berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri akibat meminum miras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti mengerti bahwa ketika mengkonsumsi miras berlebihan, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.

Peredaran minuman keras secara ilegal di Kabupaten Lamongan masih terjadi hal ini dibuktikan dengan pemberitaan tentang penggerebekan yang

dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa penjual miras. Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2004, Minuman Keras sudah diatur mengenai perizinan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengedarkan / memperdagangkan, menimbun, menyimpan dan mengoplos minuman keras golongan A harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan secara tertulis.
- (3) Tata cara, prosedur dan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk adanya pidana maka harus ada tindak pidana atau perbuatan pidana. Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai sanksi berupa pidana tertentu. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dalam buku II dan pelanggaran yang dalam buku III. Tindak pidana penjualan minuman keras berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004 merupakan sebuah pelanggaran.

Seseorang yang telah melanggar ketentuan pasal-pasal dalam perda Kabupaten Lamongan nomor 03 tahun 2004 maka orang tersebut bisa dibilang melakukan tindak pidana dalam hal penjualan minuman keras. Bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana baru boleh dijatuhi hukuman apabila si pelaku

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk dapat dipidananya pelaku, harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur yang ada dalam undang-undang.

Dalam penjualan atau peredaran miras pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana penjualan minuman yang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai pertanggungjawaban ini banyak pasal – pasal yang dapat di jeratkan untuk penjual minuman keras dan terdapat beberapa undang-undang yang bisa digunakan salah satunya adalah kitab undang-undang hukum pidana, Peraturan daerah yang mengatur tentang minuman keras dan undang-undang lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin meneliti masalah berbagai ketentuan pidana yang berlaku dan dapat dikenakan terhadap penjual minuman keras memerlukan penelitian batasan dan ruang lingkup pertanggungjawaban Perda Kab. Lamongan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di uraikan sebelumnya didapati rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman keras berdasarkan perda Kabupaten Lamongan nomor 03 tahun 2004?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dan syarat-syarat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman keras berdasarkan perda nomor 03 tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras berdasarkan perda nomor 03 tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.

- b. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan atau informasi bagi para pengkaji ilmu hukum dan teman-teman mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian di bidang serupa. Menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras.

1.5. Keaslian

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Kesimpulan	perbedaan
1	Ilham Dwi Maryadi	Pertanggungjawaban terhadap peredaran	1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap peredaran	1. Pertanggungjawaban terhadap	Perbedaannya yaitu pada jenis penelitian,

		minuman beralkohol di Kabupaten Bantul (studi atas implementasi petratutan daerah Kabupaten Bantul nomor 2 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul) (sripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016)	minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Bantul sesuai Perda nomor 2 tahun 2012? 2. Apakah pertanggungjawaban terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Bantul telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? 3. Apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan Perda minuman beralkoho di Kabupaten Bantul?	peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa belum efektif. Dalam pertanggungjawaban, masalah sangat mungkin terjadi baik secara teknis maupun penegak hukumnya. 2. pertanggungjawaban terhadap peredaran minuman beralkoholberdasarkan perda nomor 2 tahun 2012	peneliti menggunakan penelitian hukum normatif serta pembahasan peneliti membahas tentang alur serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan miras.
2	Moh Dwi Juniarto Surya Pradesa	Efektevitas penerapan perda nomor 17 tahun 2003 terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol tradisional (studi kasus kabupaten bangkalan)	1. Bagaimanakah efektifitas penerapan perda bangkalan nomor 17 tahun 2003? 2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan perda bangkalan	1. langkah langkah yang dilakukan dalam penegakan perda masih dalam batas pencegahan dan memberikan teguran sehingga tidak	Perbedaannya yaitu pada jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif serta pembahasan peneliti membahas tentang alur

		(sripsi Universitas Trunojoyo Madura tahun 2017)	nomor 17 tahun 2003	menciptakan efek jera dalam melakukan pertanggung jawaban. 2. kerjasama masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang terjalin menjadi penghambat dalam menegakkan perda Bangkalan no 17 tahun 2003 tersebut masyarakat sendiri tidak peduli pada kondisi sekitar lingkung hidupnya.	serta pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penjualan miras.
--	--	--	---------------------	---	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Terry Hutchinson berpendapat sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki yaitu penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberi penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

³Penelitian normatif ini adalah sebuah penelitian untuk mengkaji dari bahan-bahan hukum terhadap pertanggungjawaban pada tindak pidana penjualan minuman keras yang ada di Kabupaten Lamongan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif antara lain *conseptual approach*, *historical approach*, *statute approach*, *case approach* dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan *Statute approach* atau Perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum ini didapat dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, catatan resmi dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.32

⁴*Ibid.*, hal. 94.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer yaitu karya akademis meliputi :

- 1) Buku-buku dibidang hukum;
- 2) Artikel
- 3) Makalah
- 4) Jurnal

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Website berkaitan dengan minuman keras.

1.6.4. Teknik Analisa Data

Tehnik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah preskriptif analisis yang dimana menganalisa dan mengembangkan mengenai fakta hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder terhadap problematika hukum yang sedang peneliti lakukan. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi penerapan dan penegakan aturan hukum terhadap kasus yang sedang peneliti analisis.⁵

1.7. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang berisi uraian tentang keadaan yang memunculkan permasalahan hukum yang menarik minat penulis untuk diteliti.

2. Rumusan Masalah

Disusun dalam bentuk kalimat tanya yang disimpulkan dari latar belakang permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana dan wewenang penyidikan.

3. Tujuan Penelitian

⁵ *Ibid*, hal 104

Disusun dalam bentuk kalimat pernyataan yang menjawab pertanyaan dalam rumusan permasalahan.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis.

5. Keaslian

Kekhasan/ pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan untuk penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*.

c. Bahan hukum

Metode penelitian normative menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

d. Teknik Analisa Data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah preskriptif.

BAB II TEORI DAN DASAR – DASAR HUKUM

Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal

ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan teori, konsep, asas, norma, doktrin yang membahas tentang pertanggungjawaban dan yang mempunyai wewenang dalam penyidikan terhadap pelaku penjualan minuman keras berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lamongan No 03 Tahun 2014.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan atau garis besar terhadap hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang dikaji.

2. Saran

Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkrit dan praktis berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.